

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum, yang berarti dalam segala aspek kehidupan dan norma-norma yang berlaku dan berlandaskan atas nama hukum. Negara hukum mengandung arti bahwa setiap warga Negara memiliki kedudukan dan hak yang sama dimata hukum dan tidak ada satupun yang memiliki kekebalan hukum dan keistimewaan.¹

Tujuan hukum yang dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945 untuk mencapai kepastian hukum keadilan hukum dan kemanfaatan hukum dari ketiga asas hukum itu, penulis membahas keadilan hukum di masyarakat dan menjadi salah satu pelaksanaan Hak Asasi Manusia. Hal ini menggambarkan bahwa hukum terkait pada dasarnya keterkaitan yang begitu erat dalam pelaksanaan.

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara hukum pemerintah dan sikap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM sendiri bersifat Universal dimana dasar-dasarnya tertuang dalam Deklarasi HAM internasional (*The Universal Declaration of Human Rights 1948*). Dengan

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945

adanya HAM beberapa aturan menjadi pedoman pelaksanaan HAM membuktikan prinsip keadilan dan prikemanusiaan secara otomatis berjalan maksimal. Hal ini juga berpedoman dengan kemerdekaan. Dimana kemerdekaan dapat dinikmati jika penegakan HAM diberikan kepada masing-masing individu maupun kelompok.

Berdasarkan tujuan bangsa Indonesia yang ingin memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka sudah menjadi sebuah hak bagi putera-putri Indonesia untuk mengenyam pendidikan dan menikmati kemakmuran bangsa. Namun hal ini ternyata tak mampu dirasakan oleh sebagian kecil warga Indonesia. Dengan alasan memiliki kecacatan, baik fisik maupun mental. Anak dan orang tua yang pada dasarnya juga warga Indonesia ini harusnya mampu menikmati segala bentuk fasilitas ataupun pelayanan umum yang telah disediakan, baik itu pendidikan, kesehatan, pelayanan keamanan dan lain halnya lagi. Di dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat bahwa:

“Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan”²

Pada pasal tersebut jelas menerangkan bahwasanya setiap penyandang cacat memiliki hak yang sama dengan warga lainnya, tidak ada diskriminasi dan perbedaan.

Karena HAM tidaklah bertumpu pada perbedaan suku, agama, bahkan kelainan fisik sekalipun. Kelainan fisik ataupun mental yang dialami oleh

² Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 5 Bab III Undang Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

segelintir warga Indonesia bukanlah menjadi alasan untuk mereka tidak memperoleh haknya dari pemerintah ataupun warga Negara sendiri. Namun, nyatanya mereka yang dalam hal ini adalah penyandang disabilitas acap kali mendapatkan perlakuan yang tidak selayaknya mereka terima. Bahkan mereka yang harusnya mendapatkan perhatian lebih malah tak jarang menemukan diskriminasi. Selain kasus diatas, dalam aturan lain juga diatur tentang bagaimana penyandang cacat memperoleh perlindungan hukum. Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 “setiap penyandang cacat orang yang berusia lanjut wanita hamil dan anak-anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus”.³ Hal ini sudah jelas pada dasarnya orang penyandang cacat dimanapun ditempatkan nya harus memperoleh perlakuan khusus.

Namun, perlakuan khusus inilah bukanlah menjadi sikap diskriminatif bagi masyarakat lain atau non disabilitas. Alasannya hanya satu, UU membolehkan mereka yang penyandang disabilitas untuk memperoleh perlakuan khusus lantaran disabilitas yang mereka alami Tapi, sekali lagi, masyarakat non disabilitas tak boleh menganggap ini sebagai diskriminatif bagi mereka karena tidak mendapatkan pelayanan khusus

Disabilitas pun Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyandang diartikan orang yang penyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari

³ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 41 hak ke 7 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM

kata serapan bahasa Inggris *disability* (jamak; *disabilities*)⁴ yang berarti cacat atau ketidakmampuan para penyandang disabilitas, yang terdiri dari:

- a. Penyandang cacat fisik,
- b. Penyandang cacat mental,
- c. Penyandang cacat fisik dan mental.

Menurut Maslow, pada dasarnya manusia mempunyai lima kebutuhan dasar yang membentuk tingkatan-tingkatan atau hirarki yang disusun berdasarkan kebutuhan yang paling penting hingga yang tidak penting dan dari yang mudah hingga yang sulit untuk dicapai atau didapat. Kebutuhan tersebut adalah: a) Kebutuhan fisiologis, yaitu sandang, pangan, dan kebutuhan biologis; b) Kebutuhan keamanan dan keselamatan, yaitu bebas; c) Kebutuhan sosial yaitu memiliki teman, memiliki keluarga, dan kebutuhan cinta dari lawan jenis; d) Kebutuhan penghargaan, berupa pujian, piagam, tanda jasa, dan hadiah; dan e) Kebutuhan aktualisasi diri yaitu kebutuhan dan keinginan untuk bertindak sesuai dengan bakat dan minatnya⁵. Namun salah satu kebutuhan manusia yang paling penting didalam hidupnya adalah kebutuhan akan harga diri. Kebutuhan akan harga itu dibagi dalam dua bagian.

Pertama adalah penghormatan atau penghargaan pada diri sendiri yang mencakup pada rasa percaya diri, kemandirian dan kekuatan pribadi. Yang

⁴ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/45604/4/Chapter%20I.pdf> , (26 april 2016 pukul 22:00 wib)

⁵ Abraham Maslow, "Teori Motivasi" (Online), tersedia di <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/45604/4/Chapter%20I.pdf> (26 april 2016 jam 23.00 WIB)

berarti seseorang ingin meyakinkan bahwa dirinya berharga serta mampu mengatasi segala tantangan dalam hidupnya.

Kedua adalah penghargaan dari orang lain, yang meliputi prestasi dan pengakuan dari orang lain (Nurdin 1990:20). Apabila kebutuhan akan harga diri pada individu itu terpuaskan maka akan menghasilkan sikap percaya diri, rasa berharga, rasa kuat dan mampu serta perasaan berguna. Sebaliknya pemuasan kebutuhan akan harga diri itu terhambat maka akan menghasilkan sikap rendah diri, rasa tak pantas, rasa lemah, rasa tak mampu, dan perasaan tak berguna, yang menyebabkan seseorang mengalami kehampaan, keraguan, dan keputusasaan dalam menghadapi tuntutan hidupnya, serta penilaian yang rendah atas dirinya sendiri dalam hubungannya dengan orang lain. Hal ini berlaku pada setiap manusia ciptaan Tuhan, tak terkecuali pada penyandang disabilitas tubuh.

Padahal, penyandang cacat adalah bagian dari sistem kenegaraan yang posisinya sama seperti warga sipil lainnya, yang juga memiliki hak yang negara berkewajiban untuk memenuhi.

Bahkan, ketika Negara tidak mampu untuk memenuhi hak-hak warga sipilnya yang jelas-jelas tertuang dalam Undang-Undang, maka sama saja negara yang tercerminkan oleh pemerintahnya melanggar undang-undang.

Dalam setiap kebijakan yang tertuang dalam UU atau segala bentuk aturan yang menjadi legitimasi suatu bangsa adalah berasal dari rakyat. Seperti halnya prinsip demokrasi, dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.

Artinya, aturan yang dibuat oleh pemerintah sebagai representasi Negara adalah sesuai dengan kondisi warga Negara Indonesia. Dimana aturan tersebut harus sesuai dengan budaya dan kebiasaan yang ada di wilayah NKRI.

Oleh pemerintah sendiripun kerap tidak peduli terhadap pendidikan, lingkungan dan kondisi para penyandang disabilitas. Padahal, hak mereka juga bagian dari tanggung jawab pemerintah. Hak mereka juga bagian dari hak konstitusional yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. Hak konstitusional menurut Jimly Asshiddiqie adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh UUD 1945. Setelah amandemen UUD 1945 yang merupakan konstitusi Negara Indonesia, maka prinsip-prinsip HAM telah tercantum dalam konstitusi Indonesia sebagai ciri khas prinsip konstitusi modern.

Konstitusionalisme menjadi sebuah paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi. Dalam pengertian yang jauh lebih luas jangkauannya. Menurut Soetandyo, ide konstitusi disebutnya sebagai konstitusionalisme dan digambarkan bahwa paradigma hukum perundang-undangan sebagai penjamin kebebasan dan hak, yaitu dengan cara membatasi secara tegas dan jelas mana kekuasaan yang terbilang kewenangan dan mana pula yang tidak demikian harus dibilang sebagai kesewenang-wenangan inilah yang di dalam konsep moral dan metayudirisnya disebut “konstitusionalisme”.

Hak konstitusional dapat juga dilihat secara timbal balik dengan kewajiban konstitusional Negara. Setiap kewajiban konstitusional sebagai

bagaian yang tidak dapat dipisahkan daripadanya atau yang melekat pada kewajiban Negara tersebut. Hak mereka juga bagian dari tanggung jawab pemerintah dan menjadi hak konstitusional yang wajib dipenuhi oleh Negara.

Penelitian ini menjadi penting disebabkan oleh karena 2 hal Pertama, minimnya fasilitas bagi penyandang disabilitas untuk menuju ke pengadilan Kedua , kurang nya kesetaraan hak-hak bagi penyandang disabilitas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut diatas, maka dirumuskanlah beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apa saja perlindungan hukum bagi peyandang cacat (Disabilitas) dalam memperoleh hak dalam persidangan?
2. Apa saja hak penyandang cacat (Disabilitas) untuk memperoleh akses persidangan?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian bagi penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akibat hukum dari tidak terpenuhinya hak penyandang cacat (disabilitas) untuk memperoleh akses di persidangan.

2. Untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum bagi penyandang cacat (disabilitas) dalam memperoleh hak dalam persidangan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini semoga bermanfaat yang dapat diambil dari penulisan tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan suatu wacana yang diharapkan dapat digunakan sebagai pemikiran dalam mengembangkan ilmu hokum pada umumnya khususnya dalam Pidana.
 - b. Bermanfaat bagi penulis dalam bidang Ilmu Hukum pada khususnya terutama ilmu Hukum Pidana
2. Manfaat Praktis Hasil
Penulisan ini dapat membantu memberikan pemahaman mengenai hak konstitusional penyandang cacat (disabilitas).

E. Kerangka Teori dan Konsep

Teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian menggunakan teori *equality before the law* seperti yang dianut oleh Pasal 27 ayat (1) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945⁶ tersebut menjadi dasar perlindungan bagi warga Negara agar diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Hal ini dimaksud, bahwa semua orang diperlakukan sama di depan hukum. *Equality before the law* dalam arti sederhananya bahwa semua orang sama di depan hukum. Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah

⁶ *Ibid*: Pasal 27 ayat (1)

satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada Negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Kalau dapat disebutkan asas *equality before the law* ini merupakan salah satu manifestasi dari Negara hukum (*rechtstaat*) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*). Dengan demikian, elemen yang melekat mengandung makna perlindungan sama di depan hukum (*equal justice under the law*) dan mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum.

Aspek Penyesuaian Diri

Menurut Runyon dan Haber (Sitorus & Warsito, 2013) menyebutkan bahwa penyesuaian diri yang dilakukan individu memiliki lima aspek sebagai berikut:⁷

1. Persepsi yang akurat terhadap realita Individu tersebut mengubah persepsinya tentang kenyataan hidup dan kemudian menginterpretasikannya, sehingga individu mampu menentukan tujuan yang realistis sesuai dengan kemampuannya serta mampu mengenali konsekuensi dan tindakannya agar dapat menuntun pada perilaku yang sesuai.
2. Kemampuan untuk mengatasi stres dan kecemasan Memiliki kemampuan mengatasi stres dan kecemasan berarti individu mampu mengatasi

⁷ <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/article/3509/17/article.pdf>

masalah-masalah yang timbul dalam hidup dan mampu menerima kegagalan yang dialami.

3. *Self Image Positif*, Penilaian diri yang kita lakukan harus bersifat positif dan negatif. Kita tidak boleh terjebak pada satu penilaian saja terutama penilaian yang tidak diinginkan, kita harus berusaha memodifikasi penilaian positif dan negatif tersebut menjadi suatu perubahan yang lebih luas dan lebih baik. Individu seharusnya mengakui kelemahan dan kelebihan, jika seseorang mengetahui dan memahami dirinya dengan cara yang realistis, dia akan mampu mengembangkan potensi, sumber- sumber dirinya secara penuh.
4. Kemampuan untuk mengungkapkan perasaan Individu mampu mengekspresikan keseluruhan emosi secara realistis dan tetap berada di bawah kontrol. Masalah-masalah dalam pengungkapan perasaan seperti kurang control atau adanya kontrol yang berlebihan. Kontrol yang berlebihan dapat menyebabkan dampak yang negatif, sedangkan kurangnya kontrol akan menyebabkan emosi yang berlebihan.
5. Hubungan interpersonal yang baik manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Sejak kita berada dalam kandungan, kita selalu tergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti kebutuhan fisik, social dan emosi. Individu yang dapat menyesuaikan diri dengan baik mampu menciptakan suatu hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain.

F. Metode Penelitian

Metode dalam penulisan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-undang (*statue approach*) dalam penulisan pengumpulan-pengumpulan data data.

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologi (empiris), yaitu metode selain pengumpulan data, dengan kepustakaan tetapi juga didukung oleh data lapangan.

2. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yan digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui penggabungan dua cara. Pertama, metode penelitian melalui litiatur dokumen tertulis elemen atau komponen yang dijadikan objek penelitian ini disalurkan seluruhnya dalam bentuk tertulis untuk mencari literatur tersebut penulis mengunjungi keberbagai perpustakaan. Kedua, metode penelitian menggunakan penelitian lapangan melalui wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada ahli hukum.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah penyusunan penulisan ini maka terlebih dahulu penulis menguraikan sistematikayang digunakan, berupa uraian singkat mengenai isi metode penelitian ini sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan peneltiaan, kegunaan penelitian, kerangka teori dan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II HAMBATAN YANG DIALAMI PENYANDANG DISABILITAS

Dalam bab II akan dibahas mengenai hambatan-hambatan apa saja yang dialami penyandang disabilitas dari proses ke polisian hingga persidangan di daerah Jakarta Barat.

BAB III TINJAUAN TENTANG HAK-HAK DISABILITAS DALAM PERSIDANGAN

Pada bab ini penulis akan membahas tentang hak-hak penyandang disabilitas di pengadilan untuk memperoleh akses ke persidangan.

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM MEMPEROLEH AKSES PERSIDANGAN (STUDY KASUS PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT)

Dalam bab ini penulis mencoba menganalisis mengenai rumusan masalah mengenai akses dan hasil wawancara dengan beberapa pihak terkait.

BAB V PENUTUP

Penulis akan memasukan beberapa kesimpulan beberapa kesimpulan mengenai apa yang telah dibahas oleh penulis pada bab sebelumnya juga saran saran mengenai segala sesuatunnya tentang apa yang telah dibahas dalam metode penulisan hukum ini.